

AMICUS CURIAE
**PESISIR, PULAU-PULAU KECIL,
DAN HAK ASASI MANUSIA**

JAKARTA 19 FEBRUARI 2024

AMICUS CURIAE
PESISIR, PULAU-PULAU KECIL, DAN HAK ASASI MANUSIA

DIAJUKAN OLEH:



LEMBAGA STUDI DAN ADVOKASI MASYARAKAT (ELSAM)

JAKARTA 19 FEBRUARI 2024

BAB I

PERNYATAAN KEPENTINGAN SEBAGAI AMICI

1. Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM adalah organisasi hak asasi manusia yang bergerak pada kegiatan penelitian dan advokasi kebijakan, yang berdiri di Jakarta, sejak Agustus 1993. Terdaftar sebagai sebuah badan hukum Perkumpulan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-17.AH.01.07 Tahun 2014. Sejak awal didirikan, ELSAM bertujuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang berpegang kepada nilai-nilai hak asasi manusia, keadilan, dan demokrasi, baik dalam rumusan hukum maupun dalam pelaksanaannya;
2. Dalam mencapai tujuannya, ELSAM melakukan usaha-usaha sebagai berikut: (1) melakukan pengkajian terhadap kebijakan-kebijakan dan/atau hukum, penerapannya, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya; (2) mengembangkan gagasan dan konsepsi atau alternatif kebijakan atas hukum yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan melindungi hak asasi manusia; (3) melakukan advokasi dalam berbagai bentuk bagi pemenuhan hak-hak, kebebasan, dan kebutuhan masyarakat yang berkeadilan; dan (4) menyebarkan informasi berkenaan dengan gagasan, konsep, dan kebijakan atau hukum yang berwawasan hak asasi manusia, demokrasi, dan keadilan di tengah masyarakat luas;
3. Selaras dengan tujuan tersebut, ELSAM turut aktif dalam melakukan advokasi berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan sebagaimana telah dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Adapun bentuk-bentuk advokasi yang ELSAM lakukan dengan cara memberikan sejumlah masukan melalui kertas kebijakan ataupun melalui proses-proses yudisial di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi sebagai upaya memastikan bahwa kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak asasi manusia.
4. Berdasarkan penjelasan di atas, ELSAM bermaksud mengajukan keterangan tertulis dalam posisinya sebagai *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan), kepada Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara nomor 35/PUU-XXI/2023 untuk memberikan pandangan sesuai dengan keahlian dan sebagai bentuk dukungan masyarakat sipil kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili.

BAB II

AMICUS CURIAE DAN POSISINYA DALAM PERADILAN DI INDONESIA

5. *Amicus curiae* merupakan konsep hukum yang berasal dari tradisi hukum Romawi, yang kemudian berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *common law* yang mengizinkan pengadilan untuk mengundang pihak ketiga untuk menyediakan informasi atau fakta-fakta hukum berkaitan dengan isu yang belum *familiar*. Negara penganut tradisi hukum *common law* telah menggunakan mekanisme *amicus curiae* dalam sistem hukumnya, misalnya Belanda, Amerika, dan Argentina.
6. Perkembangan terbaru adalah *amicus curiae* adalah diterapkannya *amicus* dalam penyelesaian sengketa internasional, yang digunakan baik oleh lembaga negara maupun organisasi internasional.
7. *Amicus Curiae* yang dalam bahasa Inggris “*friend of the court*” diartikan sebagai “Sahabat Pengadilan” dimana pihak yang merasa berkepentingan terhadap suatu perkara memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan.
8. Dengan demikian, *amicus* disampaikan oleh seseorang yang tertarik dalam mempengaruhi hasil dan aksi, tetapi bukan merupakan pihak yang terlibat dalam suatu sengketa dan ingin mempengaruhi hasil perkara yang melibatkan masyarakat luas
9. Di Indonesia, *amicus curiae* belum banyak dikenal dan digunakan baik oleh akademisi ataupun praktisi. Namun, hingga saat ini beberapa *amicus* yang telah diajukan di pengadilan Indonesia termasuk dan tidak terbatas pada *amicus curiae* yang pernah diajukan oleh ELSAM diantaranya:
 - a. *Amicus curiae* yang diajukan Komnas HAM pada Perkara No Reg Perk No: PDM108/S.Liat.2/EOH.2/11/2020 atas nama terdakwa Robandi als Abah bin Rahim (alm), Muhamad Yusuf als Yusuf bin Seman (alm), Mulyadi als Aak bin Abdul Latif, Syamsul Efendi als Fendi bin Darwis, Heti Rukmana als Heti binti Maryadi, dan Aditama als Adi bin Sanadi Agani (alm)
 - b. *Amicus curiae* yang diajukan kelompok penggiat kemerdekaan pers yang mengajukan *amicus curiae* kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto
 - c. *Amicus curiae* yang diajukan ICJR, ELSAM, PBHI, dan IMLDN dalam kasus Prita Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
 - d. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam perkara Nomor 46/Pid.B/2022/PN.Mjk di Pengadilan Negeri Mojokerto a.n Terdakwa Bripda Randy Bagus
 - e. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM, WALHI, KontraS, KPA dan TuK Indonesia dalam perkara pembunuhan terhadap Indra Pelani di PN Jambi, September 2015 (7) *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus kriminalisasi aktivis lingkungan, Heri Budiawan alias Budi Pego di PN Banyuwangi, 19 Januari 2018
 - f. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Alnoldy Bahari alias Ki Ngawur Permana di PN Pandeglang pada Bulan April 2018
 - g. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam kasus Penyalahgunaan Data Pribadi yang berdampak terjadinya Kekerasan Seksual Berbasis Daring terhadap Kennedy Jennifer Dhillon di PN Jakarta Pusat pada bulan Mei 2019
 - h. *Amicus curiae* yang diajukan ELSAM dalam Perkara Internet *Shutdown* di Papua dan Papua Barat pada Perkara Nomor: 230/G/TF/2019/PTUN-JKT pada Pengadilan Tata

Usaha Negara Jakarta

- i. *Amicus curiae* pada Perkara Nomor 2/Pid.Pra/2023/PN.Byw mengenai Kriminalisasi Petani Pakel Banyuwangi
 - j. Nomor 22/JKT.TIM/EKU/03/2023 dan 021/JKT.TIM/EKU/03/2023 dengan Terdakwa Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur
10. Walaupun *amicus curiae* belum dikenal dalam sistem hukum Indonesia, namun dengan berpegang pada ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: “*Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*” sebagai dasar hukum pengajuan *amicus curiae*.

BAB III

RINGKASAN PERKARA

11. Kabupaten Konawe Kepulauan merupakan kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Konawe Kepulauan sendiri sebetulnya berada pada satu pulau kecil yaitu hanya Pulau Wawonii dengan luas 708,31 km², dengan penduduk $\pm$ 36.000 jiwa.
12. Kabupaten Konawe Kepulauan terbagi atas 7 (tujuh) Kecamatan yaitu Kecamatan Wawonii Barat, Kecamatan Wawonii Selatan, Kecamatan Wawonii Tengah, Kecamatan Wawonii Tenggara, Kecamatan Wawonii Timur, Kecamatan Wawonii Timur Laut, Kecamatan Wawonii Utara dan Ibukota Kabupaten berada di Langara Kecamatan Wawonii Barat.
13. Sejak Kabupaten Konawe Kepulauan resmi dimekarkan jadi Daerah Otonomi Baru (DOB) pada 2013, hingga penghujung tahun 2021, Kabupaten Konawe Kepulauan belum memiliki Peraturan Daerah tingkat Kabupaten Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
14. Hal tersebut di atas berarti selama 8 (delapan) tahun sejak dimekarkan, melakukan pembangunan, memutuskan kebijakan terkait dengan penggunaan ruang dan lahan mulai dari pesisir hingga daratan di Pulau Wawonii dilaksanakan tanpa memiliki acuan yang ketat terkait dengan penataan ruang. Sehingga penaklukan oleh pertambangan berlangsung mulus di atas kebutuhan pulau kecil tersebut.
15. Secara substansi, ruang Pulau Wawonii telah menjadi ruang penaklukan tambang sejak lama. Bahkan sebelum berstatus menjadi daerah otonomi baru pada 2013. hal tersebut salah satunya disebabkan adanya kebijakan terkait alokasi penggunaan ruang di Pulau Wawonii yang telah diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Konawe sebelum dimekarkan yakni diterbitkan oleh Lukman Abunawas antara 2006-2007. Saat menjabat Bupati Konawe, Pulau Kecil Wawonii masuk wilayah administrasi Kabupaten Konawe. Sang Bupati menerbitkan Keputusan Kepala Daerah yang memberikan 15 izin tambang Nikel maupun Krom di Pulau Kecil Wawonii.
16. Namun, 9 diantaranya telah dicabut oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara karena telah habis masa berlakunya pada 2019 lalu. Selanjutnya Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi menyetujui perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Gema Kreasi Perdana Komoditas Nikel dan perubahan komoditas dari Emas ke Nikel untuk PT. Konawe Bakti Pratama pada 2019, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia menyetujui perpanjangan perusahaan tambang Penanaman Modal Asing (PMA) dengan komoditas krom untuk Perusahaan PT. Derawan Berjaya Mining pada 04 Juni 2018.
17. Selain proses hukum yang ditempuh untuk membatalkan izin tambang PT Gema Kreasi Perdana, warga Pulau Wawonii menguji beberapa pasal yang mengakomodir kegiatan pertambangan dalam Peraturan Daerah Konawe Kepulauan tentang RTRW ke Mahkamah Agung (MA). Warga Pulau Wawonii berargumen bahwa Perda No 2 Tahun 2021 bertentangan dengan UU PWP3K yang melindungi pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan. MA mengabulkan permohonan warga dan

membatalkan beberapa pasal yang mengatur alokasi ruang untuk kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan.

18. Putusan MA tersebut menguatkan bahwa PT GKP tidak memiliki legitimasi untuk melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan¹. Hal ini karena pulau Wawonii termasuk dalam kategori pulau kecil yang memiliki luas hanya 706 km². Sejalan dengan UU 27 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000km².
19. Dalam permohonan *judicial review*-nya, PT GKP melayangkan pengubahan pada Pasal 35 huruf (k): *“Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.”* Kata “apabila” dalam pasal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kerugian warga. Permohonan uji materiil tersebut merupakan upaya perusahaan melegalkan aktivitas tambang di Pulau Wawonii, walaupun secara hukum pertambangan dilarang di pulau-pulau kecil.

¹ Warga Pulau Wawonii ajukan diri sebagai pihak terkait <https://trendasia.org/warga-pulau-wawonii-ajukan-diri-sebagai-pihak-terkait-dalam-uji-materiil-undang-undang-pengelolaan-wilayah-pesisir-dan-pulau-pulau-kecil-oleh-pt-gkp/> diakses 19 Februari 2024

BAB IV PENDAPAT AMICI

Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawonii: Mulai dari Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Hilangnya Mata Pencarian, Ancaman Penyakit Kulit, hingga Ancaman Konflik Sosial akibat Pertambangan Nikel yang Dilakukan oleh PT GKP

20. Melalui permohonan pengujian undang-undang PT GKP yang memohonkan adanya perubahan frasa pada Pasal 35 huruf k Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) dinilai akan berdampak pada kerugian materiil warga Pulau Wawonii jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan tersebut. Pada permohonan tersebut, pemohon yang dalam hal ini PT GKP, tidak mampu menguraikan dengan jelas tentang kerugian konstitusional akibat adanya UU PWP3K. Secara konstitusional, perlindungan atas warga Pulau Wawonii diakui dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), yang berisikan;
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”
21. Adanya amanat UUD 1945 tersebut merupakan suatu landasan pertimbangan terhadap lahirnya UU PWP3K yang dibentuk dalam rangka melindungi kekayaan alam dan masyarakat di pulau-pulau kecil yang rentan akan eksploitasi sumber daya alam, khususnya Pulau Wawonii yang mempunyai kekayaan mineral yang melimpah.
22. Upaya perlindungan wilayah pesisir sejatinya telah termaktub pada Pasal 35 huruf k UU PWP3K yang menyatakan bahwa setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT GKP menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan pada wilayah Pulau Wawonii.
23. Pencemaran lingkungan apabila ditilik pada Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) menjelaskan bahwa pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Nomenklatur ini apabila dirujuk pada UU PWP3K, maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran pesisir. Pasal 1 Angka 28 U PWP3K yang menyebutkan bahwa Pencemaran pesisir adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan pesisir akibat adanya kegiatan Orang sehingga kualitas pesisir turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan pesisir tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Salah satu dampak pencemaran pesisir yang telah terjadi di Pulau Wawonii sebagai dampak kegiatan pertambangan nikel PT GKP adalah minimnya ketersediaan air bersih yang dirasakan warga sekitar.

24. Sejak tambang nikel beroperasi, sumber air yang dimulai dari sungai dan laut telah tercemar oleh limbah ore nikel. Akibatnya, air yang mengalir ke rumah warga berwarna keruh seperti oranye bercampur lumpur. Sehingga, air tersebut tidak dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Tempat-tempat yang merupakan sumber air di Hutan Wawonii pun telah disinggahi warga dan mendapati bahwa sumber mata air di lima desa, yakni: Roko-roko, Dompodompod, Sukarela Jaya, Bahaba, dan Teporoko ditemukan telah berwarna oranye dan tercemar lumpur. Tidak hanya itu, dinding kapur gua sekitar sumber mata air yang sebelumnya berwarna putih, telah berubah menjadi coklat. Hal tersebut terjadi ketika tambang nikel sudah beroperasi.² Bahkan pada 29 Mei 2023, warga Pulau Wawonii telah mendesak DPRD untuk menghentikan pertambangan nikel oleh PT GKP yang telah melakukan pencemaran lingkungan pada sumber air warga Pulau Wawonii yang telah tercemar lumpur. Padahal kehidupan warga di Pulau Wawonii bergantung kepada sumber air tersebut. Akibatnya warga Pulau Wawonii memiliki kesulitan dalam mengakses air bersih untuk aktivitas sehari-hari, seperti mandi, mencuci, hingga untuk dikonsumsi.
25. Tidak hanya menyebabkan pencemaran lingkungan, PT GKP juga telah menyebabkan adanya kerusakan ekosistem terumbu karang di wilayah perairan Pulau Wawonii. Jika merujuk kepada UU PPLH dalam Pasal 1 Angka 17 UU PPLH menyatakan bahwa kerusakan lingkungan adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Apabila dikaitkan dengan UU PWP3K kerusakan terumbu yang diakibatkan oleh limbah tambang nikel PT GKP dapat dikategorikan sebagai kegiatan yang dilarang dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan dapat diancam sanksi pidana apabila melanggar aturan pasal tersebut.

Pasal 35 UU PWP3K Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang;	Pasal 73 PWP3K Ketentuan Pidana
Huruf c Menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
Huruf d Menggunakan peralatan, cara, dan metode lain yang merusak Ekosistem terumbu karang;	
Huruf k Melakukan pertambangan mineral pada	

² Krisis Air Bersih Pulau Wawonii. [Krisis Air Bersih Hantui Pulau Wawonii Kala Tambang Nikel Mulai Beroperasi - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](https://mongabay.co.id). Diakses pada 13 Februari 2024.

wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.	
---	--

26. Kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel di Pulau Wawonii mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir di Pulau Wawonii akibat limbah nikel yang dibuang semerta-merta di lautan. Akibatnya, lebih dari dua hektar terumbu karang yang berada di perairan Pulau Wawonii mengalami kerusakan yang cukup parah.³ Warga Pulau Wawonii mengkhawatirkan kerusakan terumbu karang yang terus meluas apabila pertambangan nikel di Pulau Wawonii masih terus dilanjutkan. Padahal faktanya, kehadiran UU PWP3K sebagai landasan hukum untuk perlindungan ekosistem di wilayah Pulau Wawonii.
27. Ancaman lain juga datang dari fauna Pulau Wawonii yang terancam keadaannya. Sungai Roko-Roko yang dulunya berwarna jernih, kini menjadi kemerahan. Hal tersebut mengakibatkan kelangkaan ikan lompamea yang merupakan cadangan protein oleh warga Pulau Wawonii yang juga merupakan bahan pangan untuk pesta atau ritual adat. Ikan tersebut tidak lagi dapat ditemukan di sungai tersebut akibat sungai yang telah tercemar oleh limbah tambang. Tak hanya itu, beberapa jenis fauna lainnya yang terancam ialah burung Maleo hingga penyu yang bertelur di daerah pesisir juga terancam hilang karena perusahaan tambang membangun *jetty*⁴ di habitat mereka.⁵
28. Pada 2019, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menerbitkan buku terkait keanekaragaman flora di Pulau Wawonii dengan judul *Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora dan Fauna*.⁶ Publikasi tersebut berupaya untuk mengidentifikasi keberadaan jenis flora dan fauna yang memuat informasi menyeluruh terkait ekosistem Pulau Wawonii. Bahkan pada 2015, BRIN juga sempat menerbitkan buku dengan judul *Daftar Jenis Tumbuhan di Pulau Wawonii Sulawesi Tenggara* yang juga memuat keanekaragaman flora di Pulau Wawonii. Berangkat dari hal tersebut, warga Pulau Wawonii menilai bahwa apabila terdapat aktivitas pertambangan, maka ekosistem lingkungan di wilayah mereka akan terancam. Ditambah dengan fakta hari ini, PT GKP secara terang-terangan melakukan pencemaran dan pengrusakan lingkungan di wilayah Pulau Wawonii dengan tindakan perusahaan tersebut yang membuang limbah nikel secara sembarangan dan tidak memenuhi standar baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimuat dalam UU PPLH.

³ Berdasarkan Temuan-temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tenggara oleh WALHI, dapat diakses pada [Temuan Lapangan Tambang Nikel di Wawonii.pdf \(walhi.or.id\)](https://www.walhi.or.id/temuan-lapangan-tambang-nikel-di-wawonii.pdf)

⁴ *Bagian konstruksi dari dermaga/pelabuhan yang berfungsi sebagai bersandarnya kapal.*

⁵ Siaran Pers "Ancaman Kehancuran Ragam Ekosistem Pulau Wawonii di Tangan Tambang Nikel" Trend Asia. [Ancaman Kehancuran Ragam Ekosistem Pulau Wawonii di Tangan Tambang Nikel - Trend Asia](https://www.trendasia.com/ancaman-kehancuran-ragam-ekosistem-pulau-wawonii-di-tangan-tambang-nikel/) Diakses pada 15 Februari 2024.

⁶ Rugayah, Mulyati Rahayu, dll. 2019. *Pulau Wawonii: Keanekaragaman Ekosistem, Flora, dan Fauna*. Jakarta: Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia. Hlm. 3

29. Beberapa penjelasan tentang pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi akibat PT GKP menimbulkan kerugian secara konstitusional terhadap warga Pulau Wawonii karena mengancam aspek keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar. Mengingat Pasal 28A UUD 1945 yang telah memberikan amanah bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Kemudian, hak untuk hidup dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Pasal 65 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa;
- “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”*
30. Kerugian lain yang dirasakan oleh penduduk Pulau Wawonii ialah hilangnya mata pencaharian warga. Mayoritas masyarakat yang tinggal di Pulau Wawonii didominasi oleh profesi nelayan dan petani. Adanya pencemaran yang telah terjadi akibat pertambangan nikel menyebabkan mata pencaharian warga ikut terancam. Perebutan ruang kelola merupakan salah satu alasan mengapa mata pencaharian warga terancam, Masyarakat dipaksa untuk menjual tanah-tanah perkebunan milik mereka sendiri dengan harga murah.⁷
31. Sejak awal, warga Pulau Wawonii menolak dengan keras kehadiran kegiatan pertambangan di wilayah Pulau Wawonii. Bahkan, secara kelembagaan DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan periode 2014-2019 telah memberikan penolakan dengan tegas terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Konawe Kepulauan, Alasannya ialah, karena wilayah Kab. Konawe Kepulauan hanya terdiri dari satu pulau saja dan masuk ke dalam kategori pulau kecil. Namun pada perjalanannya, adanya perubahan sikap DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan di periode 2019-2024 yang memberi ruang bagi PT GKP untuk melakukan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii.⁸ Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 tanpa melibatkan partisipasi masyarakat Pulau Wawonii dalam pembentukannya.
32. Seiring berjalannya waktu, kubu warga Pulau Wawonii kini terpecah menjadi kubu pro (mendukung) dan kubu kontra (menolak) kegiatan pertambangan nikel di Pulau Wawonii. Hal ini jika dibiarkan secara berkelanjutan akan menimbulkan konflik sosial bagi antara warga Pulau Wawonii. Pulau Wawonii yang rentan Menurut pendapat Karl Marx yang diutarakan Kamanto Sunarto dalam bukunya, hadirnya pengembangan kapitalisme melahirkan kontradiksi antara dua kategori sosial yang pada akhirnya akan memunculkan konflik diantara dua kelas. Adanya eksploitasi yang dilakukan oleh kaum borjuis terhadap kaum proletar yang dilakukan secara terus-menerus, nantinya akan membuat kesadaran kaum proletar untuk melawan. Maka, dalam hal ini terjadilah suatu perubahan sosial yang besar.⁹ Pada praktiknya, hal ini terjadi dalam bentuk perlawanan warga Pulau Wawonii sebagai upaya untuk melindungi kepentingan umum warga yang telah dirugikan secara konstitusional.

⁷ Pulau Kecil, Terancam Tenggelam oleh Pertambangan. [Pulau Kecil, Terancam Tenggelam oleh Pertambangan - Mongabay.co.id : Mongabay.co.id](https://mongabay.co.id). Diakses pada 15 Februari 2024.

⁸ Putusan Mahkamah Agung Nomor 57 P/HUM/2022

⁹ Kamanto Sunarto, 2004, *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Hlm. 218.

33. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Amici* menegaskan bahwa tidak ada urgensi kerugian konstitusional oleh PT GKP yang mendorong Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan PT GKP. Dalam kasus ini, secara terang, warga Pulau Wawonii merupakan korban nyata kerugian materiil atas pertambangan nikel yang dilakukan oleh PT GKP. Keberadaan UU PWP3K sejatinya merupakan perisai pelindung yang diberikan oleh negara untuk melindungi sumber daya alam dan masyarakat pulau-pulau kecil. Khususnya dalam hal ini ialah warga Pulau Wawonii. Kembali mengutip perkataan Puspa Dewy yang merupakan Kepala Divisi Kampanye Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan bahwa tanpa ada upaya menghentikan pertambangan pulau kecil, amak ancaman kehancuran 13.000 pulau kecil di Indonesia akan menjadi nyata dan di masa mendatang, semua pulau-pulau tersebut dapat berpotensi hilang karena tenggelam.

Adanya Putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap Permohonan Uji Materiil Perda No.21/2021 terhadap UU No.7/2007

34. Polemik hadirnya tambang nikel oleh PT GKP semakin ditentang oleh warga Pulau Wawonii ketika pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021 - 2041 (Perda No.2/2021) pada 27 Juli 2021 . Pasalnya, Perda No. 2/2021 mengakomodir ruang yang dinilai akan menguntungkan PT GKP tanpa memperhatikan keadaan sosiologis dan lingkungan warga Pulau Wawonii yang terancam. Pada saat itu, tidak ada urgensi untuk memasukkan kepentingan pertambangan dalam Perda No.2/2021. Terlihat dari keadaan sosiologis warga Pulau Wawonii yang sedari awal menolak keras hadirnya tambang nikel PT GKP. Proses pembahasan Perda No. 2/2021 juga minim partisipasi warga Pulau Wawonii. Pemerintah daerah terkesan abai terhadap kepentingan warga dan seolah memanfaatkan keadaan Pandemi Covid-19 untuk mengesahkan peraturan daerah ini tanpa melibatkan warga Pulau Wawonii. Substansi yang ada dalam Perda No. 2/2021 juga terindikasi kontradiktif dengan UU PWP3K yang bertujuan untuk melindungi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rawan akan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
35. Bahwa menimbang adanya beberapa alasan tersebut, warga Pulau Wawonii mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Perda No.2/2021 pada 20 September 2022. Para warga yang bertindak sebagai pemohon tersebut menyatakan bahwa Perda No.2/2021 bertentangan dengan UU PWP3K yang melindungi pulau-pulau kecil dari aktivitas pertambangan. Secara normatif, dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, pemerintah harus tunduk kepada hierarki peraturan perundang-undangan.
36. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) telah memberikan jenjang hierarki peraturan perundang-undangan yang dimuat dalam Pasal 7 Ayat (1), yakni:
- “Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:*
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
 - d. Peraturan Pemerintah;*
 - e. Peraturan Presiden;*
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*

g. *Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.* “

Secara eksplisit, aturan tersebut menyatakan bahwa kedudukan peraturan daerah berada di bawah undang-undang. Hal tersebut dapat diartikan bahwa peraturan yang lebih tinggi menyampingkan peraturan yang lebih rendah. Sesuai dengan asas hukum, *lex superior derogat legi inferiori*. Namun, faktanya substansi yang diakomodir Perda No.2/2021 berlawanan dengan *ruh* UU PWP3K. Secara terang, Perda No.2/2021 memberikan ruang pada Kabupaten Konawe Kepulauan untuk dijadikan kawasan pertambangan mineral logam. Diantaranya dapat dilihat dalam pasal berikut ini;

UU PWP3K	Perda No.2/2021
Pasal 4 Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: melindungi, mengonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan; - menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; - memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif Masyarakat dalam pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan; dan - meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat melalui peran serta Masyarakat dalam pemanfaatan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	Pasal 18 ayat (1) huruf b Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: - Kawasan peruntukan lindung; dan Kawasan peruntukan budidaya.
	Pasal 24 huruf d Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas: - Kawasan hutan produksi; - Kawasan pertanian; - Kawasan perikanan; Kawasan pertambangan dan energi; - Kawasan peruntukan industri; - Kawasan pariwisata; - Kawasan permukiman; dan - Kawasan pertahanan dan keamanan.
	Pasal 28 ayat (2) Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur.
	Pasal 26 huruf c Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas, salah satunya ialah kawasan perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan mineral logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur.

37. Fakta menarik lainnya, jika menilik pada **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038** (Perda No.9/2018). Perda tersebut mengklasifikasikan wilayah Sulawesi Tenggara ke dalam beberapa jenis zona. Sesuai yang termuat dalam **Pasal 11 Perda No.9/2018**, yakni;

“Rencana Kawasan Pemanfaatan Umum terdiri atas:

- a. Zona Perikanan Tangkap yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PT;*
- b. Zona Perikanan Budidaya yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PB;*
- c. **Zona Pariwisata yang selanjutnya disingkat dengan KPU-W;***
- d. Zona Pelabuhan yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PL;*
- e. Zona Bandar Udara yang selanjutnya disingkat dengan KPU-B;*
- f. Zona Fasilitas Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU-FU;*
- g. Zona Hutan Mangrove yang selanjutnya disingkat dengan KPU-M;*
- h. Zona Permukiman yang selanjutnya disingkat dengan KPU-PM; dan*
- i. Zona Industri yang selanjutnya disingkat dengan KPU-ID.”*

38. Selanjutnya, Pasal 14 Perda No.9/2018 mengklasifikasikan bahwa Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu;

Nama Wilayah	Kode sub zona
Kec. Wawonii Tengah	KPU-W-BL-08
Kec. Wawonii Barat	KPU-W-P3K-38
Kec. Wawonii Tenggara	KPU-WP3K-72, KPU-W-P3K-73, dan KPU-W-P3K-74
Kec. Wawonii Selatan	KPU-WP3K-75 dan KPU-W-P3K-76

39. Secara tegas, termaktub dalam Pasal 31 ayat (4) Perda No.9/2018 **tidak memperbolehkan** kegiatan pertambangan dilakukan di zona pariwisata. Namun, Perda No.2/2021 yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan justru membuka ruang hadirnya kegiatan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2021 - 2041.
40. Perlu digarisbawahi, adanya **kontradiksi antara peraturan daerah provinsi Sulawesi tenggara dan peraturan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan**. Seharusnya, pemerintah daerah Kabupaten Konawe Kepulauan dalam membuat rancangan peraturan daerah tidak boleh luput akan substansi yang telah dimuat dalam peraturan daerah provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa Perda No. 2/2021 tidak memenuhi asas kesesuaian dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰

¹⁰ Lihat dalam penjelasan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Perda No. 9/2018	Perda No.2/2021
Pasal 31 ayat (4) (4) Ketentuan umum kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan di Zona Pariwisata/Sub zona Wisata Alam Bawah Laut/Sub zona Wisata Alam Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu: Kegiatan pertambangan; - Semua jenis kegiatan perikanan budidaya laut; - Semua jenis kegiatan penangkapan ikan pada saat berlangsung kegiatan pariwisata; - Pemasangan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon; yum - pembangunan infrastruktur yang tidak terkait dengan pengembangan pariwisata; dan - pembuangan sampah dan limbah.	Pasal 18 ayat (1) huruf b Rencana pola ruang wilayah kabupaten terdiri atas: - Kawasan peruntukan lindung; dan Kawasan peruntukan budidaya.
	Pasal 24 huruf d Kawasan peruntukan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, terdiri atas: - Kawasan hutan produksi; - Kawasan pertanian; - Kawasan perikanan; Kawasan pertambangan dan energi; - Kawasan peruntukan industri; - Kawasan pariwisata; - Kawasan permukiman; dan - Kawasan pertahanan dan keamanan.
	Pasal 28 ayat (2) Kawasan pertambangan mineral logam terdapat di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur.
	Pasal 26 huruf c Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas, salah satunya ialah kawasan perkotaan Polara berbasis komoditas pertambangan mineral logam dan komoditas pertanian di Kecamatan Wawonii Tenggara dan Kecamatan Wawonii Timur.

Melalui tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa materi muatan yang termuat dalam pasal Perda No.2/2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan berlawanan dengan materi muatan yang dimuat oleh Perda No.9/2018 yang telah diterbitkan sebelumnya oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara. Faktanya, tertuang dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan secara tegas bahwa;

“Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten mengacu kepada: a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi;”

41. Secara normatif, konsep pembentukan peraturan daerah yang diakomodir oleh UU P3 yang dimulai dengan mengajukan Rancangan Peraturan Daerah disertai dengan naskah akademik sebagai landasan ilmiah akan urgensi dari peraturan daerah yang diusulkan. Hal tersebut dengan jelas termaktub dalam Pasal 1 angka 11 UU P3 yang menyatakan bahwa:
- “Naskah akademik merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”*
42. Namun pada praktiknya, khususnya pada pembentukan peraturan daerah, naskah akademik seringkali dibuat setelah adanya penerapan program pembentukan daerah. Peraturan daerah dalam seharusnya memiliki kajian yang komprehensif sebelum aturan tersebut dibuat.
43. Para pemohon menjelaskan bahwa objek hak uji materiil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034.
44. Melalui Putusan Nomor 57 P/HUM/2022 pada 22 Desember 2022, MA mengabulkan permohonan warga Pulau Wawonii dan membatalkan beberapa pasal, yakni: Pasal 24 huruf d; Pasal 28; dan Pasal 36 huruf c Perda No.2/2021. Putusan tersebut juga menyatakan bahwa pasal tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum dan tidak berlaku. Dalam hal ini, Pemerintah Kab. Konawe Kepulauan wajib melakukan revisi terhadap regulasi tersebut. Namun hingga saat ini, belum ada tindak lanjut yang dilakukan pemerintah daerah dalam menanggulangi hal tersebut.
45. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, *Amici* menegaskan bahwa dalam melakukan pemeriksaan, MK harus mempertimbangkan adanya putusan MA yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai salah satu landasan pertimbangan untuk menolak *judicial review* yang diajukan PT GKP. Mahkamah Konstitusi patutnya harus mempertimbangkan juga kerugian konstitusional yang diterima oleh warga Pulau Wawonii oleh PT GKP.

Pelindungan Hak Masyarakat Adat Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

46. Kerangka hukum Konstitusi telah memberikan jaminan hak masyarakat adat pesisir dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara konstitusional, pengakuan masyarakat adat sebagai subjek hukum dan pemilik hak atas memakai, memanfaatkan, dan menjaga sumber daya alam yang berada dalam wilayah kesatuan masyarakat hukum adat tersebut.
47. Selanjutnya dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang memandatkan bahwa pengelolaan SDA sesuai dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,

kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sejalan dengan jaminan hak konstitusi terhadap masyarakat adat, Negara memiliki kewajiban konstitusional sesuai dengan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 terkait perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM.

48. Pada tingkat UU, Indonesia telah memiliki peraturan yang menjamin hak dari masyarakat adat pesisir yakni dengan UU Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
49. Jaminan konstitusi mengenai hak masyarakat adat berpotensi terlanggar dengan adanya aktivitas tambang yang dilakukan oleh PT GKP.

MK Perlu Mengingat Urgensi Pembentukan UU PWP3K untuk Mencegah Kerusakan Lebih Besar Pada Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia¹¹

50. Lahirnya UU PWP3K dilatarbelakangi bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan sumber daya alam (SDA) yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
51. Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sejatinya memiliki keragaman potensi sumber daya alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Oleh karena itu wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara berkelanjutan dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi dari masyarakat. Perlu diperhatikan juga bahwa UU PWP3K hadir sebagai respons terhadap pemanfaatan SDA pada ruang yang semakin memberikan dampak negatif terhadap lingkungan khususnya ekosistem pesisir, baik pencemaran dan perusakan lingkungan fisik laut, maupun berdampak pada masyarakat pesisir. Sekaligus menjadi pemahaman tanggung jawab negara untuk memberikan keadilan antar generasi dan keadilan lingkungan terhadap pemanfaatan SDA telah menjadi paradigma yang terus dibangun dengan landasan UUD 1945 yang secara implisit memberikan tempat bagi pengembangan konsep *green constitution* ke depan.
52. Sejalan dengan urgensi, sebagaimana tertuang dalam naskah akademik, patut untuk menjadi perhatian negara bahwa kegiatan pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat berdampak pada lingkungan yang rentan akan kerusakan karena luas wilayah yang terbatas. Aktivitas manusia dalam pemanfaatan SDA di alam yang terbatas menjadikan pembentuk undang-undang menaruh perhatian khusus terhadap kondisi ini. Sehingga pesisir dan pulau-pulau kecil perlu perlindungan khusus.
53. Bagian penjelasan dalam UU 27 Tahun 2007 juga menjelaskan bahwa terdapat kecenderungan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil rentan mengalami kerusakan akibat aktivitas manusia dalam

¹¹ Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/106> diakses 13 Februari 2024

memanfaatkan SDA.¹² Hal ini dapat diakumulasikan dari berbagai eksplorasi yang bersifat parsial atau sektoral di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ditambah peraturan-peraturan yang ada saat ini lebih berorientasi pada eksploitasi tanpa memperhatikan kelestarian dari SDA itu sendiri. Terbukti dengan begitu banyaknya praktik eksplorasi tambang yang merusak lingkungan.

54. Pasal 23 dan Pasal 35 UU PWP3K mencerminkan politik hukum, perlindungan, dan pemanfaatan sumber daya alam di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Pasal 23 ayat (1) UU PWP3K menyatakan bahwa *“pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya dilakukan berdasarkan kesatuan ekologis dan ekonomis secara menyeluruh dan terpadu dengan pulau besar di dekatnya.”* Pasal 23 ayat (2) UU PWP3K menekankan bahwa wilayah pulau-pulau kecil hanya dimanfaatkan untuk kegiatan konservasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, budidaya laut, pariwisata, usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari, pertanian organik, dan peternakan.
55. Mengingat karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang rentan terhadap perubahan perlu dilindungi melalui pengelolaan agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan penghidupan masyarakat. Oleh sebab itu diperlukan kebijakan dalam pengelolaannya sehingga dapat menyeimbangkan pemanfaatan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang.
56. Penting untuk menjadi catatan mengenai poin asas keberlanjutan diterapkan agar, pemanfaatan sumber daya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumber daya hayati atau laju inovasi substitusi sumber daya non hayati pesisir, pemanfaatan sumber daya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang atas sumber daya pesisir, dan pemanfaatan sumber daya yang belum diketahui dampaknya harus dilakukan secara hati-hati dan didukung dengan penelitian ilmiah.
57. Geliat investasi di sektor tambang, tidak hanya menyasar di pulau-pulau besar seperti di Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Papua, tetapi juga di pulau-pulau kecil yang secara ekologis memiliki karakteristik berbeda. Merujuk pada catatan dari Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), hingga Desember 2023. Terdapat 218 izin usaha pertambangan yang mengkapling 34 pulau kecil di Indonesia. Total luas konsesi dari seluruh perusahaan mencapai 274.549, 57 hektar.
58. Eksploitasi pulau-pulau kecil oleh pertambangan akan memperparah kerentanan alami yang dihadapi masyarakat pesisir. Eksploitasi oleh industri pertambangan juga akan memicu banyak kerugian seperti pencemaran air, hilangnya akses atas air bersih dan wilayah tangkap nelayan, hilangnya ruang produksi pangan warga, serta terganggunya keseimbangan lingkungan. MK perlu mengingat bahwa operasi di sektor pertambangan selalu diselimuti praktik kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, serta penuh dengan muatan pelanggaran HAM. Fenomena ini sudah menjadi pola umum yang digunakan untuk melumpuhkan resistensi warga. Sebagai contoh, di Pulau Wawonii tercatat ada 35 warga penolak tambang yang dikriminalisasi. Di Pulau Sangihe, terdapat 32 orang yang dikriminalisasi.

¹² Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39911/uu-no-27-tahun-2007> diakses 15 Februari 2024

59. Jika permohonan PT GKP dikabulkan, maka MK mengambil peran dalam melegalkan aktivitas tambang tidak hanya di Pulau Wawonii, tetapi seluruh wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Dengan demikian, kerusakan ekologis hingga konflik sosial akibat perusahaan tambang yang tidak menaati UU 27 Tahun /2007 akan semakin masif.
60. Oleh karena itu, perlu ada sinkronisasi produk hukum yang dihasilkan oleh MK dan MA untuk melindungi pulau-pulau kecil dari ancaman pertambangan. Sebagaimana MA dalam putusan No. 57P/HUM/2022 telah menyebutkan bahwa secara filosofis, Pulau Wawonii merupakan pulau yang rentan sehingga membutuhkan perlindungan khusus serta kegiatan pertambangan dikategorikan sebagai *abnormally dangerous activity* yang harus dilarang dilakukan karena akan mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup yang ada di Pulau Wawonii.
61. Sebagai penutup, MK perlu mengingat bahwa permohonan ini tidak semata-mata karena Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya, tetapi lebih kepada Pemohon dan sifat eksploitatifnya PT GKP di Pulau Wawonii.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

62. Bahwa berdasarkan poin-poin di atas, dapat disimpulkan beberapa dorongan pada Majelis Hakim Konstitusi untuk memutus perkara ini seadil-adilnya dengan mempertimbangkan bahwa:
- a. Pertambangan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil setidaknya di Pulau Wawonii menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, hilangnya mata pencaharian, ancaman penyakit kulit, hingga ancaman konflik sosial;
 - b. PT GKP tidak memiliki legitimasi untuk melakukan aktivitas pertambangan nikel di Pulau Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan karena adanya Putusan MA No.57 P/HUM/2023 yang telah mencabut beberapa pasal pada Perda No.2/2021;
 - c. Negara secara konstitusional bertanggung jawab terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat.
 - d. Urgensi pembentukan UU PWP3K adalah untuk mencegah kerusakan lebih besar pada pesisir dan pulau-pulau kecil
59. Apabila Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

